



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

Jl. MT. Haryono Nomor 29, Palu 94111 ☎ (0451) 421766 (Fax) 456824
Webside : <https://bpbd.sultengprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 814/297/SeK/BPBD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 814/011/BPBD/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang (SK PPID LAMA)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- 2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Pelaksana No 814/011/SEK/BPBD/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan PPID dinyatakan tidak berlaku lagi (SK PPID LAMA)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Palu
Pada tanggal : 14 Juli 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196710261994031008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 014/397/sek/PPBD/2023
Tanggal :

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris
Sekretaris PPID	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Bidang Pengelolaan Informasi	:	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 4. Analis Mitigasi Bencana 5. Analis Kesiapsiagaan 6. Analis Kinerja 7. Pranata Bencana
Bidang Pelayanan Informasi	:	1. Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik 2. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 3. Analis Bencana 4. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 5. Penyusun Rencana Rehabilitasi 6. Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan 7. Analis Kinerja
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset 2. Perencana Ahli Muda 3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 5. Analis Kinerja 6. Pengadministrasi Persuratan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 814/397/Seet/DPD/2023
Tanggal :

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya; b Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; c Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a memberikan layanan informasi kepada publik; b menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; d melakukan verifikasi bahan informasi publik; e melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; f menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; g melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; h Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik i membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris :	a Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah; b Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah; c Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah; d Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik

Bidang pengelolaan informasi :	a Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmin dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya; b Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi; c Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi :	a Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi; b Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk; d Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi; e Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip :	a Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah; b Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196710261994031008